

**UPAYA PENYELESAIAN TINDAKAN *SIDE STREAMING* PADA
PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH BIL WAKALAH*
DI BRISYARIAH KCP PURBALINGGA**



LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
(FEBI) IAIN Purwokerto untuk memenuhi salah satu
Syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya

IAIN PURWOKERTO
Oleh :

**LUXI AINUN PUTRI ANISA
NIM: 1522203072**

**PROGRAM DIPLOMA III
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Luxi Ainun Putri Anisa
NIM : 1522203072
Jenjang : Diploma III (D III)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Manajemen Perbankan Syariah
Judul : Upaya Penyelesaian Tindakan *Side Streaming* Pada Pembiayaan
Murābahah Bil Wakalah Di BRISyariah KCP Purbalingga.

Menyatakan bahwa Naskah Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.





KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
 Telp. : 0281-635624, 628250, Fax. : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Rekomendasi Ujian Tugas Akhir

Purwokerto, 30/05/2018

Kepada
 Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
 Di
 Purwokerto

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Tugas Akhir dari mahasiswa/i :

Nama : Luxi Ainun Putri *Anisa*
 N I M : 1522203072
 Jurusan/ Prodi : Perbankan Syariah / Management Perbankan Syariah (D3)
 Semester : 6
 Angkatan Tahun : 2015
 Judul Tugas Akhir : Upaya Penyelesaian Tindakan Side Streaming Pada Pembiayaan Murabahah 611 Wakalah di BRI Syariah KCP Purbalingga

Menerangkan bahwa Laporan Tugas Akhir mahasiswa tersebut telah siap untuk diujikan, setelah yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Mengetahui
 Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Yoiz Shofya Shafrani
 Yoiz Shofya Shafrani, SP., M.Si.
 NIP 197812312008012027

Dosen Pembimbing

H. Sochim
 H. Sochim, Lc. M.Si.
 NIP 196910092003121001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir berjudul

UPAYA PENYELESAIAN TINDAKAN *SIDE STREAMING* PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH BIL WAKALAH* DI BRISYARIAH KCP PURBALINGGA

Yang disusun oleh Saudari **Luxi Ainun Putri Anisa** (NIM. 1522203072) Program Studi **D-III Manajemen Perbankan Syariah**, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Selasa**, tanggal **24 Juli 2018** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Ahli Madya (A.Md.)** dalam **Ilmu Manajemen Perbankan Syariah** oleh Sidang Dewan **Penguji Tugas Akhir**.

Ketua Sidang/Penguji

Iin Soekhrin, M.Ag.
NIP. 197208052001121002

Sekretaris Sidang/Penguji

Sofia Yustiani Suryandari, M.Si.
NIP. 197807162009012006

Pembimbing/Penguji

H. Sochimia, Lc., M.Si.
NIP. 196910092003121001

Purwokerto, Juli 2018

Mengetahui/Mengesahkan
Dekan



Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M.
NIP. 19680403 1994031004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi
Bisnis Islam IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tugas akhir dari Luxi Ainun Putri Anisa, NIM. 1522203072 yang berjudul:


**UPAYA PENYELESAIAN TINDAKAN *SIDE STREAMING* PADA
PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH BIL WAKALAH* DI BRISYARIAH KCP
PURBALINGGA**

Saya berpendapat bahwa tugas akhir tersebut diatas sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, Juni 2018

Pembimbing,



H. Sochim, Lc. M.Si.

NIP 196910092003121001

MOTTO

“Selalu ada harapan bagi orang yang berdo’a dan selalu ada jalan bagi orang yang berusaha.”




PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk:

Kedua orangtua ku tercinta Bapak Ratno dan Ibu Nangimah beserta saudara-saudariku Maya Hisa Bullah, Anggun Putri Hana dan Akmal Akbar yang selalu mengalirkan doa kepada penulis tiada henti.

Fajar Septiawan seorang lelaki yang selama ini menjadi pelampiasan kekesalan disaat penulis sedang menyelesaikan Tugas Akhir ini. Terimakasih atas kesabaran dan dukungannya, semoga Allah membalas kebaikanmu dengan meridhoi kita untuk bersanding di pelaminan nanti.

Sahabat-sahabat terbaikku yang tak bisa kusebut satu persatu semoga jarak tidak akan membuat kita semakin jauh justru semakin dekat sampai akhir hayat.



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Assalamu`alaikum Warahmahtullahi Wabarakaatuh.

Alhamdulillah al`amin, Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas segala nikmat dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang berjudul “Upaya Penyelesaian Tindakan *Side Streaming* Pada Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* di BRISyariah KCP Purbalingga” tanpa ada suatu halangan yang berarti. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Laporan tugas akhir ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto untuk program D III Manajemen Perbankan Syari`ah.

Penulis menyadari bahwa penelitian untuk tugas akhir ini tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa ada bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada :

1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag. selaku Rektor IAIN Purwokerto.
2. Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.
3. Yoiz Shofwa Shafrani, SP.,M.Si. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syari`ah.
4. H. Sochim, Lc., M.Si., Ketua program Diploma III Manajemen Perbankan Syariah dan sebagai Dosen Pembimbing penulis dalam penyusunan laporan tugas akhir ini. Terimakasih banyak dan semoga mendapat balasan dari Allah SWT.
5. Drs. Atabik M.Ag selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) di BRISyariah KCP Purbalingga.
6. Untuk seluruh dosen dan staf IAIN Purwokerto.
7. Wahyu Pratomo selaku Pincapem BRISyariah KCP Purbalingga yang telah menyediakan tempat untuk laporan tugas akhir bagi penulis.


8. Bapak Andriyanto selaku *Account Officer* di BRISyariah KCP Purbalingga yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis. Serta untuk seluruh karyawan BRISyariah KCP Purbalingga yang selalu memberikan pengarahan selama penelitian laporan tugas akhir.
9. Kepada kedua orangtuaku, Bapak Ratno dan Ibu Nangimah terimakasih atas doa dan usaha yang tiada henti mengiringi perjalanan penulis dalam menyelesaikan studi. Serta untuk saudara-saudariku Maya Hisa bullah, Anggun Putri Hana dan Akmal Akbar.
10. Sahabat dan teman-teman DIII MPS angkatan 2015 khususnya untuk MPS B yang telah memberikan semangat, dukungan, saran dan keceriaan yang terlukis selama 3 tahun ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam Penulisan Laporan Tugas Akhir.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Dan penulis juga berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya. Akhir kata, semoga segala dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis kelak mendapat imbalan dari Allah SWT.

Wassalamu"alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

IAIN PURWC

Purwokerto,



Luxi Ainun Putri Anisa
NIM. 1522203072

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal Tunggal (Monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Damah	U	U

Contoh:

كَتَبَ - *kataba* يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ - *fa'ala* سُئِلَ - *su'ila*

2) Vokal Rangkap (Diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَـ	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
وُـ	<i>Fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - *kaifa*

هَوْلٌ - *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
يِ...	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
وُ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā* يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأطفال	<i>Raudah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	النَّوْء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallaḥa lahuwa khair ar-rāziqin*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila wa al-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول

Wa mā Muḥammadun illā rasūl.

ولقد راه بالافق المبين

Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN REKOMENDASI UJIAN TUGAS AKHIR	iii
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
MOTTO	vi
.....	
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
.....	
PEDOMAN TRANSLIERASI ARAB-LATIN.....	x
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
.....	
B. Rumusan Masalah.....	8
.....	
C. Maksud dan Tujuan Tugas Akhir	8
D. Metode Penulisan Tugas Akhir	9
.....	
1. Jenis Penelitian	9
2. Lokasi dan Waktu Penelitian	9
3. Teknik Pengumpulan Data.....	9
E. Sistematika Penulisan	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	13
1. Pengertian <i>Murabahah</i>	13
2. Landasan Hukum Pembiayaan <i>Murabahah</i>	14
.....	
3. Landasan Syariah	14
4. Rukun dan Syarat Pembiayaan <i>Murabahah</i>	16
5. Faktor Penyebab Buruknya Kualitas Layanan	17
6. Bentuk Pembiayaan <i>Murabahah</i>	19
7. Ketentuan Hukum Akad Pembiayaan <i>Murabahah</i>	19
B. <i>Wakalah</i>	20
1. Pengertian <i>Wakalah</i>	20
2. Landasan Syariah	20
3. Rukun dan Syarat <i>Wakalah</i>	22
C. Penerapan Akad <i>Murabahah Bil Wakalah</i>	22
D. <i>Side Streaming</i>	25
E. Upaya Penyelesaian <i>Side Streaming</i> Pada Pembiayaan <i>Murabahah Bil Wakalah</i>	28
F. Penelitian Terdahulu.....	33

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BRISyariah KCP Purbalingga	37
1. Sejarah Singkat BRISyariah	37
2. Visi dan Misi BRISyariah	39
3. Motto BRISyariah	40
4. Budaya kerja BRISyariah KCP Purbalingga.....	40
5. Struktur Organisasi BRISyariah KCP Purbalingga.....	41
B. Sistem Operasional dan Produk-produk BRI Syariah KCP Purbalingga	42
1. Sistem Operasional	42
2. Produk-produk BRISyariah KCP Purbalingga.....	43
C. Prosedur Pemberian Pembiayaan di BRI Syariah	

KCP Purbalingga.....	54
D. Upaya Penyelesaian Tindakan <i>Side Streaming</i> Pada Pembiayaan <i>Murabahah Bil Wakalah</i> Di BRISyariah KCP Purbalingga	56
1. Penerapan pembiayaan dengan akad <i>murābahah bil wakalah</i> di BRISyariah KCP Purbalingga.....	56
2. Upaya Penyelesaian <i>Side Streaming</i> di BRISyariah KCP Purbalingga.....	60
3. Upaya Meminimalisir Tindakan <i>Side Streaming</i> di BRISyariah KCP Purbalingga	67
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69
.....	

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pembiayaan Produk KCP Purbalinga tahun 2017 – 02 Maret 2018.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 3.1 Struktur organisasi BRISyariah KCP Purbalingga Data Organisasi
Per 22 Januari- 2 Maret 2018


Tabel 3.2 Ketentuan Simpanan Faedah BRISyariah Ib

Tabel 3.3 Jenis Pembiayaan Mikro di BRISyariah Purbalingga

Tabel 3.4 Persyaratan dokumen pembiayaan mikro di BRISyariah KCP Purbalingga.

Tabel 3.5 Dokumen Kelengkapan Pemohon Pembiayaan KPR

Tabel 3.6 Dokumen Kelengkapan Nasabah



IAIN PURWOKERTO


DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1 Struktur Organisasi BRISyariah KCP Purbalingga
- Gambar 3.2 Produk Penghimpunan Dana di BRISyariah KCP Purbalingga.
- Gambar 3.3 Produk Pembiayaan di BRISyariah KCP Purbalingga.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Formulir Permohonan Pembiayaan Tabungan Faedah
- Lampiran 2 Daftar Rencana Pembiayaan *Murabahah*
- Lampiran 3 Bukti Nota Pembelian
- Lampiran 4 Surat Pernyataan Nasabah *Side Streaming*
- Lampiran 5 Blangko Bimbingan Tugas Akhir
- Lampiran 6 Sertifikat Praktek Kerja Lapangan (PKL)
- Lampiran 7 Sertifikat BTA
- Lampiran 8 Sertifikat PPI
- Lampiran 9 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 10 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 11 Sertikat Komputer
- Lampiran 12 Daftar Riwayat Hidup



IAIN PURWOKERTO

**UPAYA PENYELESAIAN TINDAKAN *SIDE STREAMING* PADA
PEMBIAYAAN *MURABAHAH BIL WAKALAH* DI BRISYARIAH KCP
PURBALINGGA**

Luxi Ainun Putri Anisa
NIM. 1522203072

Email:Luxiainun@gmail.com

Prodi D III Manajemen Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Pembiayaan merupakan bagian yang sangat penting untuk menunjang kelangsungan hidup bank syariah. Di BRISyariah KCP Purbalingga *murabahah* merupakan pembiayaan yang sangat dominan. Pembiayaan *murabahah* terbagi menjadi *murabahah* murni dan *murabahah bil wakalah*. *Murabahah bil wakalah* adalah *murabahah* dengan akad pelengkap *wakalah*. Hal ini mengakibatkan terbukanya peluang dan potensi akan terjadinya penyimpangan penggunaan dana (*side streaming*), sebab akad *murabahah bil wakalah* memberikan kebebasan bagi nasabah untuk dapat membelanjakan anggarannya sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk dapat menganalisis apakah dalam praktiknya BRISyariah KCP Purbalingga sudah menerapkan ketentuan pada Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* serta melakukan penyelesaian *side streaming* bukan hanya berfokus pada pengembaliannya saja namun tetap memegang esensi kesyariahannya.

Metodelogi penelitian pada penyusunan penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat mengembangkan teori yaitu dengan mengumpulkan data dari BRISyariah KCP Purbalingga dengan menambah teknik wawancara dengan pihak bank. Penulis juga melakukan analisis terhadap kasus *side streaming* yang difasilitasi oleh pembiayaan *murabahah bil wakalah*.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *murabahah bil wakalah* dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan sebab akad *murabahah* dan *wakalah* dilaksanakan dalam satu waktu. Upaya penyelesaian *side streaming* dilakukan melalui jalur penyelesaian secara persuasif dan penyelesaian secara paksa. Penyelesaian secara persuasif nasabah hanya menulis surat pernyataan telah melakukan *side streaming* dan tetap dilanjutkan karena dianggap dapat diperbaiki, sebaliknya penyelesaian secara paksa yaitu apabila tindakan yang dilakukan sangat fatal maka akad akan dibatalkan dalam penyelesaian *side streaming* di BRISyariah tidak ada akad ulang

Kata Kunci: *Murabahah, Wakalah, Murabahah bil wakalah, Side streaming*

**THE COMPLETION EFFORT THE ACTION OF *SIDE STREAMING* TO
FINANCING *MURABAHAH BILL WAKALAH* IN BRISYARIAH KCP
PURBALINGGA**

Luxi Ainun Putri Anisa
NIM. 1522203072

Email:Luxiainun@gmail.com
Prodi D III Manajemen Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Financing is a very important part of supporting the survival of Islamic banks. In BRISyariah KCP Purbalingga *murabahah* is a very dominant financing. The *murabahah* financing is divided into pure *murabahah* and *murabahah bil wakalah*. *Murabahah bil wakalah* is *murabahah* with a *wakalah* complementary contract. This causes the opening of opportunities and potential for deviation the use of funds (*side streaming*). The purpose of this study to can be analyze in practice BRISyariah KCP Purbalingga has applied the provisions Fatwa No. 04 / DSN-MUI / IV / 2000 on *murabahah* and *side streaming* completion not only focuses on the return but still hold the essence of the sharia.

Methodology of research on the preparation this study using qualitative methods that are developed the theory with collect data from BRISyariah KCP Purbalingga by adding technique interview with the bank. The authors also analyzed the case of *side streaming* customers that facilitated by *murabahah bil wakalah* financing at BRISyariah KCP Purbalingga.

This research concludes that *murabahah bil wakalah* not have match with the provisions, because the way *murabahah* and *wakalah* contract implemented in the same time. On the *side streaming* completion effort from the bank through a persuasive completion and forced completion. Persuasive completion of customers only need to write a statement has been done *side streaming* and still continued because it is considered not too bad and can be repaired. Otherwise, completion if the action is very bad then the contract will be canceled. The completion of *side streaming* in BRISyariah there is no readministration.

Key Word : *murabahah, Wakalah, Murabahah bil wakalah, Side streamig.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran penting dalam alur perekonomian di Indonesia. Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan : Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹

Lembaga perbankan di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu lembaga bank bersifat konvensional dan lembaga bank bersifat syariah. Bank yang bersifat syariah adalah bank yang kegiatan operasionalnya tidak mengandalkan pada bunga akan tetapi kegiatan operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadits.² Jenis usaha bank syariah sebagai lembaga keuangan perantara (*intermediary*) secara simpel dapat dijalankan ke dalam pendanaan (*funding*) dan pembiayaan (*financing*) atau *lending* serta jasa.³

Pembiayaan di lembaga keuangan syariah ada berbagai macam produk, salah satunya adalah *murābahah*. *Murābahah* dalam istilah fikih islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan diangkat keuntungan (margin) yang diinginkan.⁴ Bentuk pembiayaan *murābahah* dibedakan menjadi dua, yaitu *murābahah* tanpa pesanan dan *murābahah* berdasarkan pesanan.⁵ *Murābahah* pada dasarnya mengandung prinsip amanah. Prinsip amanah yang dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beriktikad baik dalam bertransaksi dengan

¹ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teori, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012). Hlm., 100

² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004). Hlm., 1

³ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, Hlm., 123

⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007). Hlm., 82

⁵ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012). Hlm., 33-34.

pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam kehidupan masa kini banyak sekali objek transaksi yang dihasilkan oleh suatu keahlian yang amat spesialis dan profesionalisme yang tinggi sehingga ketika ditransaksikan, pihak yang ini menjadi mitra transaksi tidak banyak mengetahui seluk beluknya, oleh karena itu, ia sangat bergantung pada pihak yang menguasainya. Berkaitan dengan ini, dalam hukum perjanjian islam dituntut adanya sikap amanah pada pihak yang lebih menguasainya untuk memberi informasi sejujur-jujurnya kepada pihak lain yang tidak banyak mengetahuinya.⁶

Hal tersebut tentang amanah juga telah disebutkan dalam QS. Al-Anfal: 27 bahwasanya seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang sudah dipercayakan kepadanya, yaitu sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya “*Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui*” (QS. Al-Anfal: 27).⁷

Pembiayaan perlu dikelola dengan baik, sebab pengelolaan pembiayaan yang tidak baik akan menimbulkan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macaet.⁸ Pembiayaan bermasalah ini akan mengakibatkan dampak yang signifikan bagi bank, maka perlu dijaga dan diatur dengan sebaik mungkin. Sebagaimana diamanatkan pada pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah, bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.⁹

⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Akad Dalam Fikih Muamalat*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010) Hlm., 91

⁷ QS. AL-Anfal ayat 27.

⁸ Faturakhman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). Hlm., 66

⁹ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013). Hlm., 98

Tanggung jawab bank syariah lebih berat ketika pembiayaan telah disetujui dan dinikmati oleh nasabah dibandingkan pada saat dana tersebut belum dicururkan ke tangan nasabah. Pada jangka waktu (masa) pembiayaan tidak mustahil terjadi suatu kondisi pembiayaan, yaitu adanya suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan *potensial loss* (potensi kerugian). Kondisi ini yang disebut dengan pembiayaan bermasalah, keadaan turunnya mutu pembiayaan tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi memberikan “*warning sign*” atau faktor-faktor penyebab terlebih dahulu dalam masa pembiayaan.¹⁰

Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor *internal* bank meliputi kebijakan *internal* yang kurang tepat. Kuantitas, kualitas dan integritas SDM yang kurang memadai, memberikan perlakuan khusus nasabah yang kurang tepat dan prasarana dan sarana yang kurang mendukung berkaitan dengan teknis pekerjaan maupun administrasinya. Dari pihak nasabah meliputi aspek legal/yuridis, aspek manajemen/karakter, aspek finansial, aspek teknis/produksi, aspek pemasaran, aspek agunan. Dari pihak *eksternal* meliputi krisis ekonomi moneter atau perubahan makro ekonomi, adanya perubahan regulasi oleh otoritas moneter maupun instansi terkait, perkembangan teknologi yang tidak dapat diikuti bank maupun nasabah, dan bencana alam atau gangguan keamanan yang menimpa nasabah (kerusakan masa).¹¹

Menurut Ahmad Soekro, kepala Departemen Perbankan Syariah OJK mengatakan pada tahun 2017 pembiayaan di dominasi oleh *murābahah* sebesar 54,03% dari total pembiayaan.¹² Hal ini membuktikan bahwa pembiayaan *murābahah* memang sangat diminati bagi sebagian besar kalangan nasabah, maka seiring berkembangnya jaman dengan alasan salah satunya untuk memudahkan

¹⁰ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*. Hlm.,102

¹¹ Bagung Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan murabahah Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012). Hlm.,130-133.

¹² Yoliawan H. [Http://www.kontan.co.id-news-data-financial-tool](http://www.kontan.co.id-news-data-financial-tool). Diakses pada tanggal 05 april 2018.

dan mempercepat proses pembiayaan *murābahah* maka munculah pembiayaan dengan akad *murābahah bil wakalah* atau *murābahah* dengan *wakalah*. *Murābahah bil wakalah* adalah jual beli dimana lembaga keuangan syariah mewakili pembelian produk kepada nasabah kemudian setelah produk tersebut didapatkan oleh nasabah selanjutnya nasabah memberikannya kepada pihak lembaga keuangan syariah. setelah barang tersebut dimiliki pihak lembaga dan harga dari barang tersebut jelas maka pihak lembaga menentukan margin yang didapatkan serta jangka waktu pengembalian yang akan disepakati oleh pihak lembaga keuangan syariah dan nasabah.¹³

Namun pada praktiknya, tidak semua bank menerapkan akad tersebut dengan baik, hal ini mengakibatkan terbukanya peluang dan potensi akan terjadinya penyimpangan penggunaan dana, sebab akad *murābahah bil wakalah* memberikan keluasaan bagi nasabah untuk membelanjakan anggarannya sendiri. Pada akhirnya hal tersebut menimbulkan suatu tindakan penyimpangan, seperti tidak membelanjakan anggaran sesuai dengan kesepakatan. Dengan kata lain, yaitu penyalahgunaan akad yang tidak sampai pada tujuan yang semestinya atau dalam kajian ekonomi disebut sebagai *side streaming*.¹⁴ *Side streaming* termasuk dalam kategori resiko dalam pembiayaan khususnya *murābahah bil wakalah*. Dengan adanya kasus *side streaming*, artinya nasabah menggunakan dana bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak.¹⁵ Hal ini mengakibatkan kecacatan pada akad sehingga akad tidak bisa dipertahankan atau sudah tidak sah.

Surat Al-Maidah ayat pertama yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“ hai orang-orang yang beriman, penuhiah akad-akad itu...”

¹³ Resti Risnawati, dkk., *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Side Streaming Dalam Pelaksanaan Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah Di BJB Syariah Kantor Pusat Braga Kota Bandung*, (online), Vol.4 No.1, Universitas Islam Bandung, tahun 2018 diakses pada tanggal 10 Maret 2018.

¹⁴ Skripsi Asmaul Khusnah, *Tinjauan Musalah Mursalah Terhadap Mekanisme Penyelesaian Side Streaming Pada Produk Pembiayaan Murabahah di KJJS BMT Amanah Umumah Cabang Sidoarjo*. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

¹⁵ Muhamad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). Hlm., 98

Hal tersebut menegaskan bahwa setiap akad yang telah dilakukan, maka setiap orang yang bersangkutan didalamnya wajib untuk memenuhi bentuk dari akad tersebut. Akad atau *Al-aqd* merupakan perikatan, perjanjian dan permufakatan (*al-itifaq*). Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Yang dimaksud dengan kehendak sesuai syariat adalah bahwa, seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak boleh apabila tidak dilakukan sejalan dengan kehendak syarak, misalnya kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain atau merampok kekayaan orang lain.¹⁶

Adanya kasus *side streaming* ini dapat disebabkan beberapa faktor, salah satunya kurangnya pengetahuan dari nasabah tentang sistem dari akad pembiayaan dengan prinsip syariah atau terjadi kesalahan dari pihak *internal* bank yang kurang teliti dalam menganalisis 5c terutama dari segi *character*. Terdapat beberapa kasus tindakan *side streaming* di perbankan syariah, antara lain dalam jurnal Resti Riswananti, dkk Universitas Islam Bandung dalam judul tinjauan fikih muamalah terhadap *side streaming* dalam pelaksanaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murabahah* di BJB Syariah Kantor Pusat Barga Kota Bandung yang menyatakan bahwa terdapat tindakan *side streaming* yang dilakukan nasabah dimana nasabah membelanjakan anggarannya untuk membeli honda jazz tahun 2009 yang harganya jauh dari harga jual beli pasar, padahal semestinya sesuai dengan akad/kontrak tertera untuk membeli honda jazz tahun 2010. Selanjutnya pada skripsi Asmaul Khusnah UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul tinjauan *muslahah mursalah* terhadap mekanisme penyelesaian *side streaming* pada produk pembiayaan *murabahah* di KJJS BMT Amanah Ummah Cabang Sidoarjo, yang mengungkapkan bahwa terdapat tindakan *side streaming* oleh nasabah dimana pembiayaan yang disepakati adalah renovasi rumah, namun nasabah menggunakan setengah dana pembiayaan untuk membayar hutang biaya rumah sakit kepada saudaranya sehingga mengakibatkan kemacetan angsuran

¹⁶ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm., 18.

pada bulan ke lima. Tidak hanya itu dalam penelitian Keisha Riski Adinda yang berjudul tinjauan yuridis *side streaming* pada pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* di bank syariah x yang mengulas tentang tinjauan yuridisnya dan pengaruhnya *side streaming* bagi bank tersebut. Dalam menyelesaikan tindakan *side streaming*, sebagian besar pihak bank syariah cenderung melakukan akad ulang apabila terjadi tindakan *side streaming* oleh nasabah.

BRISyariah merupakan bank yang menyuguhkan pembiayaan dengan akad *murabahah bil wakalah*. Bahkan *murabahah* termasuk pembiayaan unggulan di BRISyariah KCP Purbalingga.

Tabel 1.1 Data Pembiayaan Produk KCP Purbalingga tahun 2017 – 02 Maret 2018.

PRODUK	JUMLAH NASABAH
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	2
Pembiayaan <i>Mudhorobah Mikro</i>	53
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	108
Pembiayaan Modal Kerja Revolving	5
<i>Ijarah Muntahiyah Bittamlik</i>	6
TOTAL PEMBIAYAAN	174

Sumber data diperoleh dari BRISyariah KCP Purbalingga.¹⁷

Dari data diatas pembiayaan *murabahah* menempati pembiayaan paling diminati di BRISyariah KCP Purbalingga. Sekitar 80% didominasi pembiayaan dengan akad *murabahah bil wakalah* khususnya pada modal kerja mikro. Prosedur pemberian pembiayaan dengan akad *murabahah bil wakalah* oleh pihak bank syariah dilihat dari banyaknya *supplier* yang diinginkan nasabah, apabila *supplier* melebihi 3 (tiga) dan seterusnya, maka menggunakan akad *murabahah bil wakalah*. Namun apabila masih bisa dijangkau oleh bank, maka menggunakan akad *murabahah* murni.¹⁸ Pada pembiayaan *murabahah bil wakalah*, pihak nasabah harus memberitahukan informasi secara benar adanya, informasi tersebut meliputi bukti fisk dan bukti nota pembiayaan pembelian barang yang harus sama dengan DRP (Daftar Rencana Pembiayaan) yang dilakukan pada awal saat berakad.

¹⁷ Data Pembiayaan BRISyariah KCP Purbalingga periode tahun 2017- 02 Maret 2018.

¹⁸ Wawancara dengan Bpk. Andriyanto selaku *Account Officer* di BRISyariah KCP Purbalingga pada tanggal 10 April 2018.

Terjadinya tindakan *side streaming* sangat mungkin terjadi ketika adanya pembiayaan dengan akad *murābahah bil wakalah*. Kasus ini juga terjadi pada BRISyariah KCP Purbalingga, dimana terdapat sekitar 3 sampai 5 nasabah yang menggunakan dana tidak sesuai dengan Daftar Rencana Pembiayaan (DRP) atau menggunakan dana tidak untuk keperluan lain yang mengakibatkan kecacatan pada akad atau akad menjadi rusak. Dengan adanya kasus *side streaming* ini membuat pihak BRISyariah KCP Purbalingga mengalami bentuk kerugian yang cukup diperhitungkan. Sebab, tindakan *side streaming* pada pembiayaan *murābahah bil wakalah* yang dilakukan oleh nasabah merupakan cikal bakal dari beruntunnya permasalahan pembiayaan seperti pembiayaan macet atau bahkan tidak mengangsur.

Murābahah bil wakalah merupakan pembiayaan yang terdiri dari *murābahah* dengan akad pelengkap *wakalah*. Jika merujuk ke Fatwa DSN-MUI NO:04/DSNMUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9 mengatakan bahwa “ jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank ”¹⁹

Tindakan *side streaming* ini memang tidak terlalu dijelaskan di dalam Al-quran maupun Hadits, hanya saja termasuk dalam pembiayaan bermasalah dan juga etika utang-piutang dalam pembiayaan, terdapat sebuah ayat yang menyatakan untuk wajib menepati janji sebab suatu saat pasti akan diminta pertanggung jawabnya (QS. Al-Isra: 34)²⁰ yaitu sebagai berikut :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ

كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

“ Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.” (QS. Al-Isra: 34)

Side streaming yang dilakukan nasabah menjadi resiko tersendiri bagi bank terhadap penurunan kolektibilitas pengembalian pembayaran kewajiban

¹⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, DSN MUI*, (Jakarta : Erlangga, 2014). Hlm.,64.

²⁰ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). Hlm., 75.

nasabah.²¹ Apabila dibiarkan dan tidak segera mengambil tindakan, maka akan berakibat fatal, sebab pembiayaan merupakan kegiatan perbankan syariah yang sangat penting dan menjadi penunjang kelangsungan hidup bank jika dikelola dengan baik. Pengelolaan yang tidak baik akan banyak menimbulkan masalah bahkan menyebabkan ambruknya bank syariah.²²

Dalam kasus penyelesaian ini, pihak bank tidak hanya berfokus pada kolektibilitas pengembalian pembayaran kewajiban saja, melainkan mencari tahu apa penyebab dari tindakan tersebut, bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan pihak bank syariah terhadap *side streaming*, dan penulis juga melakukan peninjauan terkait dengan pembiayaan dengan akad *murābahah bil wakalah*, bagaimana mekanismenya, apakah pihak bank syariah telah melakukan tindakan yang benar sesuai dengan ketentuan prinsip syariah yang berlaku terhadap beberapa masalah tersebut. Maka penulis mengambil beberapa permasalahan tersebut untuk dijadikan tugas akhir dengan judul “ Upaya Penyelesaian Tindakan *Side Streaming* Pada Pembiayaan *Murābahah Bil Wakalah* di BRISyariah KCP Purbalingga ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dengan judul “Upaya Penyelesaian Tindakan *Side Streaming* Pada Pembiayaan *Murābahah Bil Wakalah* di BRISyariah KCP Purbalingga”, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimana penerapan *murābahah bil wakalah* dan upaya penyelesaian tindakan *side streaming* terhadap pembiayaan *murābahah bil wakalah* di BRISyariah KCP Purbalingga ?

C. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Mengacu kepada judul dan permasalahan dalam penulisan ini, maka dapat dikemukakan maksud dan tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk dapat mengetahui bagaimana upaya dari pihak BRISyariah KCP Purbalingga dalam

²¹ Dikutip dari skripsi Keisha Rizkie Adinda, *Tinjauan Yuridis atas Side Streaming pada pembiayaan murabahah bil wakalah pada bank X Syariah*, Universitas Indoneisa, 2013.

²² Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Hlm.,99

melakukan penyelesaian tindakan *side streaming* pada pembiayaan *murābahah bil wakalah*.

Di samping itu juga untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Ahli Madya dalam bidang Manajemen Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto. Serta untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam menulis hasil penelitian yang berdasar pada laporan praktik kerja lapangan. Dengan demikian, penulis dapat memaparkan secara detail praktik kerja yang dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Program DIII Manajemen Perbankan Syariah di IAIN Purwokerto Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.

Adapun terdapat beberapa manfaat lain sebagai berikut :

1. Bagi Penulis
 - a. Menambah wawasan dan pengalaman penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan di IAIN Purwokerto.
 - b. Memberikan gambaran tentang bagaimana upaya dan kasus *side streaming* di BRISyariah KCP Purbalingga.
 - c. Pemenuhan untuk syarat meraih gelar Ahli Madya pada Program Diploma III Manajemen Perbankan Syariah.
2. Bagi Bank
 - a. Diharapkan dari penulisan ini akan menghasilkan suatu masukan pemikiran yang bermanfaat untuk BRISyariah KCP Purbalingga.
3. Bagi Perguruan Tinggi
 - a. Untuk menambah perbendaharaan ilmiah di perpustakaan IAIN Purwokerto.
 - b. Untuk sebagai bahan referensi dan informasi bagi pihak lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Metode Penelitian Tugas Akhir

Metode penelitian tugas akhir ini terdiri dari :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), karena dalam penelitian ini penulis turun langsung ke tempat penelitian dengan

subyek penelitian BRISyariah KCP Purbalingga dengan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini bersifat mengembangkan teori yaitu dengan mengumpulkan data dari BRISyariah KCP Purbalingga yang berupa arsip, brosur, buku dan wawancara serta observasi untuk dianalisa untuk mendapatkan hasil yang kualitatif.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian Tugas Akhir Progam Diploma Tiga (D III) Manajemen Perbankan Syariah bertempat di Bank BRISyariah KCP Purbalingga yang beralamat di Jalan MT. Haryono No. 45 Purbalingga. Waktu Penelitian serta pelaksanaan PKL dilakukan pada tanggal 22 Januari sampai dengan 2 Maret 2018.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.²³ Dalam observasi penelitian dilakukan secara langsung di lokasi BRISyariah KCP Purbalingga.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penulis ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih dalam.²⁴

Teknik ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai penyebab dan upaya penyelesaian tindakan *side streaming* pada akad pembiayaan *murabahah bil wakalah* di BRISyariah KCP Purbalingga yaitu dengan cara bertatap muka secara langsung (*face to face*) dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan dengan Bapak Rudy selaku *Unit Head* dan Bapak Andriyanto selaku *Account*

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT.RINEKA CIPTA,2013), hlm.,199.

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung:Alfabeta,2013) hlm.,310.

Officer Generalis beserta seluruh tim *marketing* BRISyariah KCP Purbalingga.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁵ Metode dokumentasi juga dipakai untuk menelusuri data historis. Data yang dipakai berupa data-data primer seperti laporan naskah-naskah kearsipan maupun data berupa gambar (brosur) yang ada pada BRISyariah KCP Purbalingga. Dalam penelitian ini dokumen yang akan dilampirkan berupa Daftar Rencana Pembiayaan (DRP), Nota pembelian sebagai bukti pembelian dan surat pernyataan dari nasabah atas tindakan *side streaming*.

Selain meminta dokumen-dokumen langsung dari bank, penulis juga mengambil beberapa referensi dari *browsing* di internet. Seluruh dokumen-dokumen di atas berfungsi untuk mendukung informasi-informasi yang diperlukan atau tambahan guna penyusunan laporan Tugas Akhir ini.

d. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul baik data primer maupun data sekunder, langkah selanjutnya adalah menganalisis data secara kualitatif dengan deskripsi-analisis, dimana dari sini maka diperoleh kesimpulan. Data yang diperoleh adalah data meliputi penyebab dan bagaimana tindakan *side streaming*, serta bagaimana upaya penyelesaian tindakan *side streaming* pada akad pembiayaan *murabahah bil wakalah* yang dilakukan pihak BRISyariah KCP Purbalingga terhadap nasabah.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pembahasan penelitian ini, secara garis besar penulis membaginya menjadi empat bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN bab ini pembahasan awal yang dipaparkan secara global atau umum yakni berisi tentang latar belakang masalah, rumusan

²⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Hlm., 239

masalah, maksud dan tujuan penulisan tugas akhir, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI bab ini merupakan pembahasan mengenai teori-teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan upaya penyelesaian tindakan *side steaming* pada pembiayaan *murābahah bil wakalah* di BRISyariah KCP Purbalingga.

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN bab ini akan mengupas yang pertama gambaran umum BRISyariah KCP Purbalingga mengenai visi dan misi, stuktur organisasi dan produk-produk BRISyariah KCP Purbalingga. Selanjutnya menjelaskan tentang bagaimana analisis sebelum dilakukan pembiayaan *murabahah bil wakalah*, proses pencairan pembiayaan kemudian sampai pada upaya penyelesaian tindakan *side steaming* pada pembiayaan murabahah bil wakalah di BRISyariah KCP Purbalingga serta pemaparan data dan analisis.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN bab terakhir ini, terdiri atas kesimpulan maupun jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian tersebut dan juga berisi saran-saran. Kemudian bagian penutup dari tugas akhir ini terdiri atas Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran, dan Daftar Riwayat Hidup penulis.

IAIN PURWOKERTO

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan mengenai upaya penyelesaian *side streaming* pada pembiayaan *murābahah bil wakalah* di BRISyariah KCP Purbalingga dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. BRISyariah KCP Purbalingga dalam menyalurkan pembiayaan *murābahah* kepada nasabah melalui dua pilihan, yaitu *murābahah* murni dan *murābahah bil wakalah*. *Murābahah* murni dipakai apabila *supplier* tidak melebihi dari jangkauan bank. Sebaliknya apabila *supplier* yang dibutuhkan nasabah melebihi jangkauan bank sekitar 3 atau lebih maka bank menggunakan akad *murābahah bil wakalah* (dengan *murābahah* sebagai akad yang mengikat dan *wakalah* sebagai pelengkap). Kebanyakan akad *murābahah bil wakalah* digunakan untuk nasabah pembiayaan modal kerja *micro*. Secara teori akad *murābahah bil wakalah* dikatakan sesuai syariah apabila melakukan akad *wakalah* terlebih dahulu baru melakukan akad *murābahah* setelah barang sudah menjadi milik bank. Pada penerapan pembiayaan *murābahah* yang dilakukan oleh BRISyariah KCP Purbalingga yaitu menggunakan akad *murābahah* dengan pelengkap *wakalah* sekaligus. Secara teori benar dengan menyertakan *wakalah* walaupun ada yang hanya dibawah tangan dan ada yang dinotarilkan namun dalam mekanismenya kurang tepat karena dilakukan dalam satu waktu. Dalam prakteknya BRISyariah sudah menerapkan seperti apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'an dan Fatwa DSN tentang barang yang diperjualbelikan, yaitu bank hanya membiayai pembiayaan yang halal saja baik itu zat maupun non zat nya.
2. Kasus *side streaming* di BRISyariah KCP Purbalingga dapat dikategorikan sebagai penyimpangan dan termasuk ke *fasakh* karena terdapat unsur kekeliruan atau kesalahan (*ghalat*). Kekeliruan yang dimaksud adalah pada

obyek akad atau kontrak. Dalam hal ini *side streaming* tersebut menjadi *fasakh* karena adanya unsur *ghalat*. Dengan demikian akad perjanjian harus dibatalkan karena pihak nasabah telah menyalahi kontrak. Namun kasus *side streaming* ini dapat diatasi dengan melakukan akad ulang atau perjanjian ke dalam akad baru sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak karena salah satu prinsip akad fikih muamalah adalah meraih kemaslahatan. Kasus *side streaming* di BRISyariah KCP Purbalingga disebabkan oleh adanya pembiayaan *murābahah bil wakalah* dimana ada celah tersendiri bagi nasabah untuk melakukan tindakan tersebut walaupun presentasinya sangat kecil. Upaya penyelesaian tindakan *side streaming* oleh pihak bank tidak menggunakan akad ulang namun secara inti penyelesaian terbagi menjadi dua yaitu penyelesaian secara persuasif atau damai dengan hanya menulis surat pernyataan dari nasabah apabila nasabah masih kooperatif dan penggunaan dana dilakukan karena alasan tertentu yang bisa di toleransi. Namun apabila penggunaan dana tidak bisa ditoleransi karena sangat fatal maka akan diselesaikan secara paksa dan akad di batalkan.

B. Saran

1. Bagi Praktisi Perbankan :

- a) Dalam melakukan praktik pembiayaan alangkah lebih baiknya pihak bank menaati ketentuan prinsip syariah tentang *murābahah bil wakalah* dengan melakukan akad wakalah terlebih dahulu baru kemudian akad *murābahah* setelah barang sudah menjadi milik bank.
- b) Apabila terjadi tindakan *side streaming* lebih baik pihak bank melakukan akad ulang atau membuat perjanjian ke dalam akad baru sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak untuk tetap menjunjung esensi kesyariahnya.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini belum komperhensif, karena hanya melihat dari sisi penerapan *murābahah bil wakalah* dan upaya penyelesaian *side streaming* dengan metode kualitatif. Maka untuk kebutuhan penelitian

berikutnya bagi yang berminat meneliti *murābahah bil wakalah* dan *side streaming* dapat meneliti dari sisi analisis kesyariahnya terhadap pembiayaan *murābahah bil wakalah* dan untuk *side streaming* dapat diteliti dari segi tinjauan hukum islamnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhamad Syafii. *Bank Syariah: Dari teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2013.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah Teori, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Djamil Faturrakhman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Data Pembiayaan BRISyariah KCP Purbalingga periode tahun 2017- 02 Maret 2018.
- Dokumen BRISyariah KCP Purbalingga.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, DSN MUI*, Jakarta : Erlangga, 2014.
- Faqih, Aunur Rohim. *Bank Syariah, Kontrak Bisnis Syariah & Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2017.
- Ilham Ahmad. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- _____. *Audit & Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- _____. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Edisi kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- _____. *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Prabowo, Bagya Agung. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012.
- Sugiana. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung; Alfabeta, 2015.

Usanti, Trisadini P. dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.

Wiroso. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti, 2009.

Zainudin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Jurnal :

Afif Mufti., Angkita, Richa, *Celah Riba Pada Perbankan Syariah Serta Konsekwensinya Terhadap Individu, Masyarakat Dan Ekonomi*, (online) Cakrawala, Vol. XI, No. 1. Yogyakarta: Perbankan Syari'ah STEBI Al-Muhsin, Juni 2016.

Risnawati Resti, dkk., *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Side Streaming Dalam Pelaksanaan Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah Di BJB Syariah Kantor Pusat Braga Kota Bandung*, (online), Vol.4 No.1, Universitas Islam Bandung, tahun 2018. diakses pada tanggal 10 Maret 2018.

Ismatul Khayati, *Peranan Audit Internal Dalam Pengendalian Resiko Pembiayaan Di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya*, (online), Akuntansi Integratif, Vol. 1 No.1, UINSA Surabaya, April 2015.

Hanum Aulia, *Analisis Kesyariahan Akad Murabahah Bil Wakalah (studi kasus pada bank muamalat indonesia, bank bri syariah, bank syariah mandiri, dan bank cimb niaga syariah, cabang malang)*, (online) Jurnal Ilmiah, Universitas Barawijaya Malang, 2015.

Skripsi :

Adinda, Keisha Rizkie. *Tinjauan Yuridis atas Side Streaming pada pembiayaan murabahah bil wakalah pada bank X Syariah*. skripsi. Universitas Indoneisa, 2013.

Asmaul Khusnah *Tinjauan Muslahah Mursalah Terhadap Mekanisme Penyelesaian Side Streaming Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di KJKS BMT Amanah Ummah Cabang Sidoarjo*. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014

Fika, Meli. *Pelaksanaan Pengawasan Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Di BRISyariah KCP Purbalingga*. Tugas Akhir. Purwokerto: IAIN, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2017.

Situs Internet :

Situs www.Brisyariah.co.id

Fanis Ramadhan, *Side Streaming*. [sidestreaming- fanisramadhan.blogspot.com](http://sidestreaming-fanisramadhan.blogspot.com), 2014.

Yoliawan H. [Http://www.kontan.co.id-news-data-financial-tool](http://www.kontan.co.id-news-data-financial-tool). Diakses pada tanggal 05 april 2018.

